



PUTUSAN

Nomor 3024 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HAJI MAWARDI, bertempat tinggal di Dusun Pondok, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Suhardi**, bertempat tinggal di Dusun Pondok, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding II;

melawan

PINDAH ALIAS AMAQ MINA KUSUMA, bertempat tinggal di Dusun Momong, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

SABARUDIN, bertempat tinggal di Dusun Langko Daye, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah.

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa ayah Penggugat bernama Amaq Mindah, dan telah meninggal dunia beberapa puluh tahun yang silam di Dusun Pondok, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 3024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dimasa hidupnya, almarhum Amaq Mindah ada memiliki dan menguasai tanah tegalan yang sekarang sudah menjadi tanah sawah, yang terletak di Dusun Rempung, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa Amaq Mindah mendapatkan tanah tersebut dari membuka lahan (Ngagum) yang dilakukan bersama-sama dengan pamannya yang bernama Amaq Rep pada zaman sebelum merdeka, dan tanah yang dibuka (Ngagum) oleh Amaq Rep bersama dengan Amaq Mindah tersebut yaitu seluas ± 1.350 Ha (1 hektar 35 are), dan sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas ± 64 Are diberikan kepada Amaq Mindah sebagai bagiannya;
4. Bahwa adapun tanah seluas ± 64 Are tersebut terletak di Dusun Rempung, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang terbagi dalam 2 (dua) tempat yaitu:
 - a. Seluas ± 35 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Mirani;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Zaki;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Afdal;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - b. Seluas ± 29 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Mirani;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sadri;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Sahri;
5. Bahwa sekitar pada tahun 1950-an, tanah milik/bagian Amaq Mindah tersebut di atas, oleh Amaq Mindah (ayah Penggugat) telah menyuruh orang bernama: Tadi (ayah Tergugat 1) untuk mengerjakannya dengan status sebagai penggarap, karena Ayah Penggugat (Amaq Mindah) sangat kasihan dengan Tadi (Ayah Tergugat 1) yang waktu itu tidak memiliki tanah sawah sebagai tempat mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya sehari-hari;
6. Bahwa sebagai bukti autentik kalau Tadi (ayah Tergugat 1) menguasai dan mengerjakan tanah milik/bagian Amaq Mindah tersebut dengan status sebagai penggarap adalah bahwa pada tahun 1972 tanah/lahan yang dibuka (Ngagum) oleh Amaq Rep bersama dengan Amaq Mindah yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.350 Ha tersebut, pernah digugat oleh orang bernama Loq Gerip alias Amaq Sahri, sebagai Penggugat, Melawan : 1.Amaq Mindah, 2.Amaq Muharim, dan 3.Tadi, sebagai Tergugat-Tergugat, dan dalam jawabannya Tergugat 3 (Tadi) secara jelas memberikan jawaban bahwa ia menguasai tanah dalam status sebagai Penggarap dari Tergugat 1 (Amaq Mindah) dan Tergugat 2 (Amaq Muharim) (vide Putusan Pengadilan Negeri Mataram di Praya Nomor 88/1972/PN/PDT, tanggal 19 Mei 1973, halaman 4);

7. Bahwa setelah meninggalnya Tadi (ayah Tergugat 1), tanah milik/bagian Amaq Mindah tersebut, selanjutnya dikuasai dan dikerjakan oleh anaknya yaitu Sabarudin (Tergugat 1);
8. Bahwa Penggugat telah sering meminta untuk mengembalikan tanah milik/bagian Amaq Mindah tersebut kepada Tergugat 1 (Sabarudin), namun Tergugat 1 tetap bertahan dengan menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan warisan dari ayahnya yaitu Tadi, dan kemudian pada klasiran tahun 1990, dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, Sabarudin (Tergugat 1) telah mengatasnamakan dirinya atas tanah milik/bagian Amaq Mindah tersebut;
9. Bahwa tindakan Sabarudin (Tergugat 1) yang tetap mempertahankan dan menguasai tanah milik Amaq Mindah tidak berhenti sampai disitu, bahkan sebagian dari tanah milik Amaq Mindah tersebut yaitu yang berada disebelah barat jalan, oleh Tergugat 1 (Sabarudin) telah dijual kepada Haji Mawardi (Tergugat 2);
10. Bahwa adapun tanah milik/bagian Amaq Mindah yang dijual oleh Tergugat 1 (Sabarudin) kepada Tergugat 2 (Haji Mawardi), yaitu tanah yang terletak di Dusun Rempung, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Seluas \pm 29 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Mirani;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sadri;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Sahri;Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa;
11. Bahwa tindakan Tergugat 1 yang tetap mempertahankan tanah-tanah milik Amaq Mindah dan selanjutnya mengatasnamakan dirinya atas tanah-tanah

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 3024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai orang yang paling berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa perbuatan Tergugat 1 yang menjual sebagian dari tanah milik Amaq Mindah tersebut yaitu seluas \pm 29 Are (tanah sengketa) kepada Tergugat 2 dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai orang yang paling berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat yang didasari oleh perbuatan melawan hukum adalah merupakan penguasaan tanpa hak, untuk itu sangat patut dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dengan tanpa beban apapun dan jika dipandang perlu dapat meminta bantuan Polisi;
14. Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa adalah penguasaan tanpa hak, maka segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
15. Bahwa pada dasarnya Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan tanah sengketa secara kekeluargaan akan tetapi Para Tergugat tetap bertahan sehingga selalu menempuh jalan buntu, maka Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diadili sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, mohon kiranya kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa;
17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sangat akurat, kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yaitu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris pengganti anak dari almarhum Amaq Mindah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas ± 64 Are yang terletak di Dusun Rempung, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah adalah tanah milik/bagian dari Amaq Mindah yang diperoleh dari membuka lahan (Ngagum) yang dilakukan bersama-sama dengan pamannya yang bernama Amaq Rep;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tadi (ayah Tergugat 1) menguasai dan mengerjakan tanah milik Amaq Mindah dengan status sebagai penggarap (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Mataram di Praya Nomor 88/1972/PN/PDT, tanggal 19 Mei 1973, halaman 4);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat 1 yang mempertahankan tanah-tanah milik/bagian Amaq Mindah dan selanjutnya mengatas namakan dirinya atas tanah milik Amaq Mindah tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 yang menjual sebagian dari tanah milik Amaq Mindah tersebut yaitu seluas ± 29 Are (tanah sengketa) kepada Tergugat 2 dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai orang yang paling berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat yang didasari oleh perbuatan melawan hukum adalah merupakan penguasaan tanpa hak, untuk itu sangat patut dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dengan tanpa beban apapun dan jika dipandang perlu dapat meminta bantuan Polisi;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang diatasnamakan Para Tergugat dan atau pihak ketiga lainnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Praya atas tanah sengketa;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;
11. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau kepada barang siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan selanjutnya

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 3024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat yaitu tanah yang terletak di Dusun Rempung, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Seluas ± 29 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Mirani;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sadri;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Sahri;

Jika dipandang perlu dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polisi/Tentara);

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Pra tanggal 6 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris pengganti anak dari almarhum Amaq Mindah;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas ± 64 Are yang terletak di Dusun Rempung, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah adalah tanah milik/bagian dari Amaq Mindah yang diperoleh dari membuka lahan (Ngagum) yang dilakukan bersama-sama dengan pamannya yang bernama Amaq Rep;
- Menyatakan menurut hukum bahwa TADI (ayah Tergugat 1) menguasai dan mengerjakan tanah milik Amaq Mindah dengan status sebagai penggarap (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Mataram di Praya Nomor 88/1972/PN/PDT, tanggal 19 Mei 1973, halaman 4);
- Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat 1 yang mempertahankan tanah-tanah milik/bagian Amaq Mindah dan selanjutnya mengatas namakan dirinya atas tanah milik Amaq Mindah tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 yang menjual sebagian dari tanah milik Amaq Mindah tersebut yaitu seluas ± 29 Are (tanah sengketa) kepada Tergugat 2 dengan tanpa sepengetahuan dan seijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai orang yang paling berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat yang didasari oleh perbuatan melawan hukum adalah merupakan penguasaan tanpa hak, untuk itu sangat patut dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dengan tanpa beban apapun dan jika dipandang perlu dapat meminta bantuan Polisi;
- Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang diatasnamakan Para Tergugat dan atau pihak ketiga lainnya tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum kepada Para Tergugat dan atau kepada barang siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat yaitu tanah yang terletak di Dusun Rempung, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Seluas \pm 29 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Mirani;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sadri;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Sahri;

Jika dipandang perlu dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polisi/Tentara);

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 74/PDT/2014/PT MTR tanggal 12 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/Pdt.G/2013/PN Pra. tanggal 6 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 3024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 15 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/PDT-KASASI/2014/PN.Pra yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2014, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 20 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dengan segala pertimbangan hukumnya yang telah mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya adalah putusan yang tidak mencerminkan keadilan, sehingga dalam hal ini Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah telah salah dan atau telah keliru didalam menerapkan hukum;
2. Bahwa sebagaimana yang terurai di dalam keberatan-keberatan Memori Banding dari Tergugat 2/Pembanding 2/sekarang Pemohon Kasasi, oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tidak pernah menjamah dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sama sekali, sehingga dalam hal ini Pemohon Kasasi perlu mengulas kembali sebagaimana yang dituangkan dalam memori banding terdahulu, yaitu:

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya sudah sangat jelas ditemukan adanya keberpihakan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 41 yang menyatakan bahwa: Menimbang, bahwa Walaupun keterangan Saksi tersebut tergolong dalam keterangan Saksi *Testimonium de Auditu* akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut dapatlah dipahami karena dalil dari Penggugat sendiri menyatakan peristiwa digarapnya tanah sengketa oleh Tadi (ayah Tergugat II) terjadi pada tahun 1950-an artinya tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Mindah sebelum tahun 1950-an, dengan memperhatikan tahun terjadinya peristiwa tersebut dengan di ajukannya gugatan oleh Penggugat saat ini terdapat tenggang waktu yang lama, yang mana menurut Majelis Hakim Para Saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut sudah tidak ada lagi sehingga peristiwa tersebut hanya digantungkan dari cerita-cerita yang ada, sehingga dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan perbandingkan kekuatan pembuktian yang di ajukan oleh Penggugat terutama bukti P-1 yang identik dengan Bukti T.1-3, dan saksi-saksi yang di ajukan oleh Para Tergugat”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tersebut tidak tepat sama sekali (keliru) dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, hal tersebut dikarenakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya banyak sekali menggelapkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terkait dengan para saksi dari Para Tergugat yang mengetahui secara langsung asal mula dari tanah obyek sengketa, dan perlu diketahui bahwa Tadi adalah ayah dari Tergugat 1 bukan ayah dari Tergugat 2 sebagaimana dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya tersebut di atas;

- b. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya sangatlah tidak cermat dikarenakan bahwa obyek sengketa yang menjadi posita gugatan Penggugat yakni seluas ± 29 are, sangatlah jauh dari fakta yang ada karena obyek sengketa hanyalah seluas 17,5 are, hal ini

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 3024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkuat dengan bukti sertifikat yang diajukan oleh Tergugat 2/ Pembanding 2/Pemohon Kasasi, akan tetapi semua ini sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Praya, sehingga sudah sepatutnya putusan tersebut untuk dibatalkan;

c. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur karena kurangnya pihak, hal ini disebabkan tidak dimasukkannya pihak Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah sebagai instansi yang menerbitkan Sertifikat dan juga tidak dilibatkannya Suhardi sebagai penggarap tanah obyek sengketa dijadikan para pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan sepatutnya gugatan tersebut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa, dari uraian-uraian di atas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 12 Agustus 2014, Nomor 74/Pdt./2014/PT.Mtr., jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/PDT.G/2013/PN.Pra, tanggal 6 Maret 2014, adalah putusan yang telah berpaling dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sangat condong putusan tersebut sangat dipaksakan, untuk itu terancam untuk dibatalkan, oleh karena telah keliru dan atau telah salah didalam menerapkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tidak salah dalam menerapkan hukum karena putusan dan pertimbangannya telah didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik orang tua Penggugat almarhum Amaq Mindah, tanah mana dikuasai dan dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa objek sengketa pada awalnya adalah milik orang tua Tergugat I yang kemudian dijual kepada Tergugat II, karena itu telah tepat tindakan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Haji Mawardi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HAJI MAWARDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 25 Maret 2015** oleh **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 3024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.** dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Bambang Joko Winarno, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00



Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.